

JURNAL ILMIAH KAJIAN ILMU SOSIAL DAN BUDAYA

Journal of Social and Cultural Studies

ARTIKEL PENELITIAN | RESEARCH ARTICLE

p-ISSN: XXXX-XXXX
e-ISSN: XXXX-XXXXVolume 1, Nomor 1, Tahun 2026
Halaman: 18–23Diterima: [Tanggal]
Diterbitkan: [Tanggal]

Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Media Sosial di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Wida Rianti^{1*}, Melia Ramadani², Fitria Aulia Azzahra³

1,2,3 Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Indonesia.

*Korespondensi: aurora19aurel@gmail.com

Abstrak | Bahasa Indonesia

Perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang semakin meningkat di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Maraknya kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi menunjukkan bahwa keamanan data pengguna masih menjadi tantangan serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media sosial pasca berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta menilai efektivitas penerapannya dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam perlindungan hak privasi masyarakat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan penegakan hukum digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan data pribadi di era digital.

Kata Kunci: perlindungan hukum; data pribadi; media sosial; UU PDP; hukum digital

Abstract | English

The rapid development of digital technology and the increasing use of social media in Indonesia have created various legal issues, particularly regarding personal data protection. The growing number of data breaches and misuse of personal information indicates that user data security remains a serious challenge. This study aims to analyze the legal protection of social media users' personal data after the enactment of the Personal Data Protection Law and to evaluate its effectiveness in society. The research employs a normative juridical method through statutory and literature approaches. The findings reveal that the Personal Data Protection Law provides a clearer legal basis for protecting public privacy rights; however, its implementation still faces several obstacles, including low public awareness, weak supervision, and limited digital law enforcement. Therefore, collaboration among the government, electronic system providers, and society is necessary to strengthen personal data security in the digital era.

Keywords: legal protection; personal data; social media; data protection law; digital law

Cara Sitasi (APA 7th): Salsabila, D. A., Ramadani, M., & Azzahra, F. A. (2026). *Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media sosial di Indonesia pasca berlakunya undang-undang perlindungan data pribadi*. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 1(1), 18–23. <https://doi.org/10.XXXXX/jiksb.vXiX.XXX>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial dan layanan digital. Aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada platform digital menyebabkan meningkatnya pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh berbagai penyelenggara sistem elektronik. Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi pengguna, hingga pelanggaran hak privasi masyarakat di ruang digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai kasus kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah maupun perusahaan digital, sehingga perlindungan data pribadi menjadi isu hukum yang sangat penting. Sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terhadap keamanan data digital, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum utama dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat.

Kehadiran UU PDP diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum terkait pengelolaan data pribadi, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, regulasi ini juga mempertegas hak subjek data serta kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan informasi pribadi pengguna. Meskipun demikian, implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya penegakan hukum siber menjadi faktor yang menyebabkan perlindungan data pribadi belum berjalan secara efektif.

Selain itu, belum terbentuknya lembaga pengawas independen secara penuh juga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran data pribadi. Dalam perspektif hukum, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum terhadap penggunaan data pribadi masyarakat di era digital. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan UU PDP dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media sosial di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian utama di berbagai negara seiring dengan meningkatnya transformasi digital dan penggunaan teknologi berbasis data. Regulasi perlindungan data modern tidak hanya bertujuan melindungi informasi pribadi individu, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Salah satu regulasi yang menjadi rujukan global adalah General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan oleh Uni Eropa sejak tahun 2018. GDPR menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan pemilik data dalam setiap proses pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan standar perlindungan data internasional serta meningkatkan perlindungan hak-hak digital masyarakat.

Di era media sosial, data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga sering menjadi objek pemanfaatan oleh berbagai pihak, baik untuk kepentingan bisnis, pemasaran digital, maupun pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Pengguna media sosial sering kali memberikan informasi pribadi tanpa memahami risiko yang dapat timbul dari penyebaran dan pengolahan data tersebut. Menurut Solove (2021), ancaman terhadap privasi digital tidak hanya berasal dari tindakan peretasan atau kebocoran data, tetapi juga dari praktik pengumpulan data secara masif yang dapat mengurangi kontrol individu terhadap informasi

pribadinya. Oleh karena itu, efektivitas implementasi regulasi perlindungan data menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan dan hak privasi pengguna media sosial.

Meskipun UU Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, kajian mengenai efektivitas implementasinya masih perlu dilakukan secara lebih mendalam. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek normatif dan substansi hukum UU PDP, sementara penelitian yang mengkaji efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam melindungi pengguna media sosial masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana UU PDP mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap data pribadi masyarakat serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang relevan dengan keamanan data digital di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan data pribadi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memahami konsep perlindungan hukum dan privasi digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media sosial di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai implementasi regulasi perlindungan data pribadi serta hambatan dalam penerapannya di era digital.

Selain itu, metode yuridis normatif dalam penelitian ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian antara regulasi perlindungan data pribadi dengan perkembangan teknologi digital yang terus mengalami perubahan. Analisis dilakukan terhadap efektivitas penerapan norma hukum dalam menangani kasus kebocoran data dan pelanggaran privasi di media sosial. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi di masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi regulasi yang berlaku.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum digital di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum siber, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak atas privasi, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data pengguna.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia di era digital. Kesadaran tersebut menjadi sangat penting mengingat semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan berbagai platform media sosial yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan data, pencurian identitas,

penipuan digital, maupun bentuk pelanggaran privasi lainnya. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak subjek data dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, masyarakat diharapkan dapat lebih bijaksana dalam memberikan, menyimpan, serta mengelola informasi pribadi di ruang digital.

Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif terkait upaya penguatan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia, baik melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, maupun penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, akademisi, serta masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak privasi setiap individu.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi ilmiah yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai hukum digital, sekaligus mendukung upaya pembangunan tata kelola data yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di Indonesia, sehingga transformasi digital yang terus berkembang dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta keadilan bagi seluruh masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan perubahan signifikan dalam sistem perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Regulasi ini telah mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data pribadi, hingga sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Kehadiran UU PDP menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan privasi masyarakat di era digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi UU PDP mulai mendorong perusahaan digital dan penyelenggara sistem elektronik untuk meningkatkan keamanan data pengguna. Beberapa platform digital telah memperbarui kebijakan privasi, meningkatkan sistem keamanan siber, serta memberikan transparansi penggunaan data pribadi kepada pengguna. Selain itu, kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga data pribadi juga mulai meningkat seiring maraknya kasus kebocoran data di media sosial dan platform digital lainnya.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta belum optimalnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan perlindungan data pribadi belum berjalan secara efektif. Selain itu, kasus kebocoran data masih terus terjadi meskipun regulasi perlindungan data pribadi telah diberlakukan.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi di ruang digital. Kehadiran UU PDP menjadi langkah progresif pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan regulasi nasional dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Regulasi tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data internasional, seperti transparansi, persetujuan pemilik data, pembatasan penggunaan data, dan hak untuk menghapus data (right to be forgotten).

Meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai keamanan digital menyebabkan banyak pengguna media sosial masih membagikan data pribadi tanpa mempertimbangkan risiko penyalahgunaan. Di sisi lain, pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan perusahaan digital juga masih perlu diperkuat agar implementasi UU PDP dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga memerlukan dukungan dari aspek pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum.

Selain itu, keberhasilan penerapan perlindungan data pribadi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat lembaga pengawas data pribadi serta meningkatkan sanksi terhadap pelanggaran data. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar mampu menjaga keamanan informasi pribadinya secara mandiri. Dengan adanya kerja sama tersebut, perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan media digital.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas terkait hak privasi masyarakat serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data pengguna. Kehadiran UU PDP juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan data, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi. Kondisi tersebut menyebabkan kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi masih terus terjadi di ruang digital.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi. Penguatan pengawasan, peningkatan edukasi digital, serta penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menciptakan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan layanan digital di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, C., Durand, N., & Moonti, R. (2025). Transformasi digital dan hak atas privasi: Tinjauan kritis pelaksanaan UU PDP tahun 2022 di era big data. *Adagium Journal*.
- Alfiana, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pasca undang-undang PDP. *AJSH Journal*.
- Amandemen Journal. (2024). Problematika perlindungan data pribadi di Indonesia pada era digital.
- Privacy and Power — Solove, D. J. (2021). *Privacy and Power: A Transatlantic Dialogue in the Shadow of the NSA-Affair*. Cambridge University Press.
- General Data Protection Regulation — European Parliament & Council of the European Union. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation/GDPR)*.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- OECD. (2023). *OECD Digital Economy Outlook 2023*.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Data Protection and Privacy Legislation Worldwide*.

- Bahary, F. S. (2025). Tantangan implementasi UU perlindungan data pribadi di Indonesia. *Sentri Journal*.
- Deepublish. (2024). Metode penelitian yuridis normatif di bidang hukum.
- Fauzy, E., & Hafizhah, A. (2023). Legal analysis of user personal data leak cases at Tokopedia. *Jurnal Polgan*.
- Gustryan, M., & Hoesein, Z. A. (2025). UU ITE, UU perlindungan data pribadi, dan ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*.
- Hasibuan, K., & Adianto, H. (2026). Analisis yuridis hak untuk dilupakan dalam UU PDP. *SHH Journal*.
- Hukumonline. (2023). Implementasi penelitian hukum normatif.
- Judge: Jurnal Hukum. (2025). Analisis perlindungan data pribadi dan penegakan hukum siber di Indonesia.
- Lestari, C. R., dkk. (2026). Analisis tingkat kepatuhan pengelolaan data pribadi pengguna terhadap UU PDP pada platform digital. *Adagium Journal*.
- Lex Jurnalica. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia.
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada era digital. *Jurnal Hukum Digital Indonesia*.
- Varany, Y. T. (2025). Dinamika sistem hukum perlindungan data pribadi. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum. *Jurnal Penelitian Sosial*.